



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], Umur 40 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Pendidikan SD, Alamat [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pekerja bangunan, Pendidikan SLTA, Alamat
[REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 11 Maret 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 12 Maret 2019 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████, tertanggal 6 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ██████████;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal ██████████
██████████
██████████
██████████;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - a. ██████████, umur 15 tahun;
 - b. ██████████, umur 14 tahun;
 - c. ██████████ umur 8 tahun;
 - d. ██████████ umur 3 tahun;

Anak yang nomor 2 ada di Pondok Pesantren di Jawa, sedangkan anak yang nomor 1, 3, dan 4 saat ini ikut Bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat bersifat keras kepala dan hanya ingin menuruti kehendak dan keinginan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah 3 bulan menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Maret 2019 yang disebabkan

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta uang untuk belanja kepada Tergugat, karena Tergugat yang memegang sendiri uang penghasilan Tergugat sendiri, namun Tergugat bukannya memberikan uang tersebut akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Peggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, semenjak pertengkaran tersebut Peggugat dan Tergugat tidak pernah saling berbicara satu sama lain, karena sikap Tergugat yang selalu keras kepala sehingga membuat Peggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Peggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan Peggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Peggugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 18 Maret dan 2 April 2019;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W23-A14/157/HK.05/IV/2019 tanggal 15 April 2019, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W23-A14/185/HK.05/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah tentang Cerai Gugat dengan alasan Tergugat keras kepala, berkata kasar dan menyimpan sendiri uang hasil kerjanya yang mengakibatkan keduanya bertengkar;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi ke perisidangan, meskipun kepadanya telah dilaksanakan panggilan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2019, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/157/HK.05/IV/2019 tanggal 15 April 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/185/HK.05/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lbj.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

HARIFA, S.EI

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Ketua Majelis

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	140.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)